

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN VOKASI KEPERAWATAN INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSEDIAAN DAN HARMONISASI KOMPETENSI
CALON PEKERJA MIGRAN PERAWAT INDONESIA

NOMOR : 43/KA-MoU/XI/2021

NOMOR : 545/I/XI/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Lima belas, bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu (15-11-2021), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BENNY RHAMDANI**, selaku Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **YUPI SUPARTINI, S.Kp., M.Sc.**, selaku Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (AIPVIKI), berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia disingkat AIPVIKI yang termuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Khanief, SH., M.KN. di Kota Bekasi dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 0000026.AH.01.08 Tahun 2020 tanggal 14 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (AIPVIKI), yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jalan Kimia Nomor 17, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal- hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perkumpulan Institusi Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi Keperawatan di Indonesia yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000026.AH.01.08 Tahun 2020, yang keanggotaanya terdiri dari institusi pendidikan Diploma III Keperawatan seluruh Indonesia, sesuai dengan lampiran.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,


7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Ke Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 740).

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Persediaan dan Harmonisasi Kompetensi Calon Pekerja Migran Perawat Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Calon Pekerja Migran Perawat Indonesia adalah Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja sebagai Perawat di luar negeri dan terdaftar di **PIHAK KEDUA**.
3. Penyelenggaraan Persediaan Calon Pekerja Migran Perawat Indonesia adalah penyediaan Calon Pekerja Migran Perawat Indonesia yang memiliki kompetensi dan berminat bekerja ke luar negeri di Institusi Pendidikan **PIHAK KEDUA**.
4. Penyelenggaraan Harmonisasi Kompetensi Calon Pekerja Migran Perawat Indonesia adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas/kemampuan/kompetensi melalui pelatihan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja di luar negeri.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan persediaan dan harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Perawat Indonesia.

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,


- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan persediaan dan harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Perawat Indonesia.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan persediaan Calon Pekerja Migran Perawat Indonesia (*supply*) berdasarkan permintaan;
- b. fasilitasi proses harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Perawat Indonesia;
- c. sosialisasi peluang kerja Perawat di negara tujuan penempatan; dan
- d. fasilitasi peningkatan kompetensi sesuai persyaratan negara tujuan penempatan;

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban:
- a. mendapatkan data persediaan Calon Pekerja Migran Perawat Indonesia (*supply*) dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. memfasilitasi proses harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Perawat Migran Indonesia;
 - c. melakukan sosialisasi peluang kerja Perawat di negara tujuan penempatan; dan

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,


- d. memfasilitasi peningkatan kompetensi sesuai persyaratan negara tujuan penempatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:
- a. menyiapkan Calon Pekerja Migran Perawat Indonesia (*supply*);
 - b. memberikan data persediaan Calon Pekerja Migran Perawat Indonesia (*supply*) kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. memfasilitasi proses harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Perawat Indonesia;
 - d. melakukan sosialisasi peluang kerja Perawat di negara tujuan penempatan;


Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diubah sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,


Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** sepakat untuk penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk kerja sama selanjutnya.

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,


Pasal 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



BENNY RHAMDANI

PIHAK KEDUA,




YUPI SUPARTINI, S.Kp., M.Sc.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

